



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/3199/35.73.301/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta** kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : | SD Katolik Marsudisiwi |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. Candi Kalasan No. 10 |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102056103023 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20534064 |
| 5. Status Sekolah/Terakreditasi | : | SWASTA/A |
| 6. Nama Yayasan | : | Yayasan Persekolahan Bina Wirawan |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl. Candi Kalasan No. 10 |
| 8. Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 03 September 2014/ 01 |
| 9. Tanggal Pendirian Sekolah | : | 20 Maret 1974 |
| 10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM | : | 02 Maret 2007/C-656.HT.01.02.TH.2007 |

Dengan ketentuan :

- Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun berlaku mulai : tanggal 10 Juni 2019 s.d 10 Juni 2022.
- Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 421.2/4044/2.3/35.73.307/2016.

Malang, 10 Juni 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002